

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TERHADAP BATAS WAKTU PENYELESAIAN
PERKARA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
KELAS IB**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum
Oleh
KADEK NOVI DARMAYANTI
NIM. 2114101010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H
NIP. 198808102019031009



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H
NIP. 198312152008122003

Skripsi oleh Kadek Novi Darmayanti

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari Senin, 16 Juni 2025

Dewan Penguji,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

(Anggota)



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP.198412272009121007


Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Novi Darmayanti
NIM : 2114101010
Tempat, Tanggal Lahir : Bondalem, 25 November 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Implementasi Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Terhadap Batas Waktu Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Kadek Novi Darmayanti

NIM. 2114101010

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TERHADAP BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB.”** penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang terlibat selama menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;

5. Bapak Si Ngurah Ardhya S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, M.H selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi penulis yang memberikan masukan dan saran yang berharga untuk penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Made Hermayanti Muliarta, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang telah bersedia memberikan informasi berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.
9. Bapak I Kadek Darna, S.H selaku Panitera Muda Perdata yang telah bersedia memberikan informasi berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.
10. Bapak Kadek Doni Riana, S.H., M.H selaku Ketua DPC Peradi Buleleng dan advokat yang telah bersedia memberikan informasi berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.
11. Bapak I Nyoman Sardana, S.H., M.H selaku advokat yang telah bersedia memberikan informasi berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.
12. Keluarga kecil penulis, Bapak Made Rantawan dan Ibu Ketut Ramping yang selalu memberikan doa, dukungan, cinta kasih, serta kepercayaan penuh kepada penulis sejak penulis kecil hingga saat ini.

13. Sahabat dan orang-orang terdekat penulis, Salman, Macan, Putrisita, Tia, Nanonari, dan Ayuini yang telah menemani dan mendukung penulis di masa-masa sulit selama proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman penulis di BEM FHIS Angkatan tahun 2023 - 2024 yang telah memberikan dukungan selayaknya keluarga dan memberikan banyak pengalaman yang berharga bagi penulis.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama proses studi dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. *Last, but not least, i wanna say thank you for myself. A lot of big hug and proud of you. Thank you.*

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis sebagai syarat kelulusan, namun dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 14 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	26
2.5 Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Sifat Penelitian.....	34
3.3 Data dan Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Penentuan Sampel Data	37
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	40

4.1.1	Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.....	40
4.2	Hasil Penelitian	50
4.2.1	Hambatan Dalam Implementasi Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB	50
4.2.2	Upaya Tindaklanjut Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB	58
4.3	Pembahasan.....	64
4.3.1	Hambatan Dalam Implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB	64
4.3.2	Upaya dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Untuk Menindaklanjuti Implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.....	71
BAB V	PENUTUP.....	78
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran	79
DAFTAR RUJUKAN.....		81
LAMPIRAN.....		86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Gugatan Sederhana Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Periode 1 Januari 2020 s.d 30 Agustus 2024	6
Tabel 1.2 Jumlah Perkara Wanprestasi Yang Lama Prosesnya Melebihi 25 Hari Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Periode 1 Januari 2020 s.d 30 Agustus 2024	7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB	46
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat Pelaksanaan Penelitian	100
Lampiran 02 Pedoman Wawancara	103
Lampiran 03 Dokumentasi Penelitian	113

